



## PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding** , ..... , Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada 1. MUZAKAR, S.H.I. 2. TEUKU SAFRIZAL, S.H. 3. HERI SAPUTRA, S.H. Kesemuanya Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM MUZAKAR, SAFRIZAL & PARTNERS, beralamat di Jln Lingkar Blang Paseh Lampeude Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, (depan kantor Polisi Militer) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : W1-A2/50/HK.0.5/III/2022. Dengan domisili elektronik pada alamat email [adv.muzakar@gmail.com](mailto:adv.muzakar@gmail.com) dahulu sek  
**Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding** ..... , Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada **M. ALI AHMAD, S.H dan SYAHROL RIZA, SH.I** Keduanya Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor **YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM “ DOKTRIN PERSADA BIREUN”**, beralamat di Jalan Gajah nomor 43 Bireun, Aceh - Indonesia, Dengan domisili elektronik pada alamat email [advokatsyahrol@gmail.com](mailto:advokatsyahrol@gmail.com), berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 02 Maret 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah syar'iyah Sigli dengan Nomor: W1-A2/49/HK.05/II/

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, tanggal, 15 Maret 2022, dahulu sebagai **Penggugat**  
sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 129/Pdt.G/2022/MS.Sgi. tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat/Pembanding**) terhadap Penggugat (**Penggugat/Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 129/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2022;

Membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tertanggal 20 Mei 2022, yang menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Mei 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 129/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 27 Mei 2022 yang menerangkan bahwa

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat di persidangan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hanya berskala kecil tidak seperti dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat membantah alasan-alasan Penggugat tersebut sebagai upaya rekayasa dan sikap tidak objektif Penggugat untuk mendiskreditkan Tergugat seolah-olah terkesan Tergugat biang masalah rumah tangga sehingga menghalalkan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat keduanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut keterangan saksi pertama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Menurut saksi kedua yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mereka sekarang tidak lagi tinggal bersama sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 129/Pdt.G/2022/MS.Sgi, tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 129/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abdurrahman Usman, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Alaidin, M.H.** dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o.

**Drs. H. Abdurrahman Usman, S.H.**

Hakim Anggota

d.t.o.

**Drs. H. Alaidin, M.H.**

d.t.o.

**Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

d.t.o.

**Drs. Azmi**

**Perincian Biaya perkara:**

- |                                    |            |                 |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses                    | Rp.        | 130.000,-       |
| 2. Biaya Meterai                   | Rp.        | 10.000,-        |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u>            | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h                        | Rp.        | 150.000,-       |
| (seratus lima puluh ribu rupiah),- |            |                 |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Syafruddin

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)